



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS CIPARI**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Telepon ( 0280 ) 6226118  
Email : puskesmascipari8@gmail.com  
**CIPARI**

Kode Pos 53262

**KEPUTUSAN**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS CIPARI**  
**NOMOR 03 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN**  
**DI UPTD PUSKESMAS CIPARI**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS CIPARI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melayani kebutuhan dan harapan masyarakat serta permasalahan kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cipari, maka perlu standar pelayanan dalam memberikan pelayanan;
- b. bahwa sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka perlu maklumat yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan siap melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a dan b, maka perlu Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Cipari tentang Maklumat Pelayanan di UPTD Puskesmas Cipari;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedomen Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayananan Publik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 186 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIPARI TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS CIPARI.
- Kesatu : Maklumat Pelayanan di UPTD Puskesmas Cipari merupakan pernyataan kesiapan penyelenggara/ petugas pemberi pelayanan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Cipari.
- Kedua : Maklumat pelayanan yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Maklumat Pelayanan dipublikasikan dengan media yang tersedia di UPTD Puskesmas Cipari.
- Keempat : Terbitnya keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 440/ 0064/ SK/ Ka.Pusk/ 2022 tentang Maklumat Pelayanan di UPTD Puskesmas Cipari, dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipari

Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS CIPARI

MAMI ELMY KUSMIATI

LAMPIRAN I

KEPALA UPTD PUSKESMAS CIPARI

Nomor : 01 TAHUN 2023

Tanggal : 3 Januari 2022

**MAKLUMAT PELAYANAN  
DI UPTD PUSKESMAS CIPARI**

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan dengan penuh rasa tanggung jawab :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Pelayanan Pendaftaran.   | 11. Pelayanan Kefarmasian.                                |
| 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum.  | 12. Pelayanan Gawat Darurat.                              |
| 3. Pelayanan PADILA (Pemeriksaan Disabilitas dan Lansia).                               | 13. Pelayanan Persalinan / PONED.                         |
| 4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.  | 14. Pelayanan Rawat Inap.                                 |
| 5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB.  | 15. Pelayanan Ambulans.                                   |
| 6. Pelayanan Kesehatan Anak (MTBS).   | 16. Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) HIV-AIDS. |
| 7. Pelayanan Imunisasi dan Calon Pengantin (CATIN).                                     | 17. Layanan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (IVA).        |
| 8. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan.<br>a. Surat Keterangan Sehat.<br>b. Kesehatan Haji. | 18. Pelayanan Promosi Kesehatan.                          |
| 9. Pelayanan TB.  | 19. Pelayanan Klinik Sanitasi.                            |
| 10. Pelayanan Laboratorium.   | 20. Pelayanan Konseling Gizi.                             |

Apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA UPTD PUSKESMAS CIPARI

MAMI ELMI KUSMIATI